



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 676 TAHUN 2019

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH
PERIODE TAHUN 2019-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa kepengurusan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2014-2018, perlu menetapkan susunan kepengurusan Periode Tahun 2019-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Periode Tahun 2019-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI
DAERAH PERIODE TAHUN 2019-2022.**

- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2019-2022 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa bakti Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 4 (empat) tahun terhitung mulai bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2022.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Belanja Hibah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Ketua Lembaga Pengembangan Keagamaan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 676 TAHUN 2019

Tanggal 22 April 2019

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

A. Penasihat

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

B. Pembina

1. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
3. Pimpinan Lembaga-lembaga Aras Nasional di Provinsi DKI Jakarta

C. Ketua : (ex-officio) Pembimas Kanwil Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta

D. Sekretaris : Mintariani Harefa, S.E.

E. Anggota Pengurus

1. Drs. Eliader L Tobing M.MPem, M.PdK.
2. Pdt. Frida Situmorang.M.Th.
3. David B. Wibisono
4. Jhon Bangka
5. Pdt. Lewi Sulu
6. Pdt. Onesimus Y.R. Wadu
7. Pdt. Ricky Magawe
8. Berliani Batubara
9. Pdt. Ruddy Mumu, S.Th.
10. Dr.Pdt. Teddy Suwanto. M.Th.
11. Pdt. Yepta Kristianto
12. Pdt. Timotius
13. Mayor Albert Sango
14. Pdt. Arbain Sagala
15. Drs. Barani Manalu, M.M.
16. Ellen Panjaitan, S.Th.
17. Florence E.C Pohan
18. Andre Jackmon Mahulete

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Baswedan

ANIES BASWEDAN